



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian dan mutu ikan dalam rangka budi daya ikan untuk kebutuhan masyarakat dan pembudidaya ikan, perlu dimanfaatkan dan digunakan Pasar Ikan;
- b. bahwa Retribusi Daerah Pasar Ikan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dari waktu ke waktu kualitasnya memerlukan sumber pembiayaan yang semakin besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menciptakan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR IKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pasar adalah tempat pelelangan dan jual beli ikan dan fasilitas pasar yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

9. Ikan adalah semua jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di air baik mempunyai arti komersil maupun non komersil.
10. Benih ikan adalah semua jenis binatang air dan tumbuh-tumbuhan air baik air tawar maupun air asin dalam keadaan hidup yang akan dibudidayakan/dikembangkan.
11. Ikan konsumsi adalah semua jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan air baik air tawar maupun air asin yang mencapai ukuran tertentu untuk dikonsumsi.
12. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan.
13. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan penjualan dan pembelian benih ikan melalui pelelangan.
14. Pembudidaya ikan adalah orang atau badan yang melakukan budidaya benih ikan dan ikan konsumsi di kolam, sawah dan perairan umum.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang wajib retribusi digunakan untuk melakukan atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Ikan dipungut retribusi atas penggunaan/ pemanfaatan pasar benih ikan sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau tempat pelelangan benih ikan, ikan konsumsi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar/tempat pelelangan benih ikan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Ikan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV WEWENANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR

Pasal 6

Pengelolaan dan pembinaan pasar tempat pelelangan benih ikan dan ikan konsumsi di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V PEMAKAIAN TEMPAT DAN BANGUNAN

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempergunakan tempat benih ikan di lingkungan pasar/tempat pelelangan benih ikan dan ikan konsumsi harus memiliki surat izin pemakaian tempat.

Pasal 8

Surat izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud Pasal 7 berlaku selama 1 (satu) tahun dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar.

- (2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten perjenis komoditi yang dilakukan di pasar/tempat pelelangan benih ikan dan ikan konsumsi.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pasar/tempat pelelangan benih ikan, luas pasar dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku diwilayah daerah tersebut.

Pasal 12

Atas pemakaian fasilitas tempat dan bangunan pasar dibagi dalam tiga tipe, yaitu :

- a. Type A : ukuran 1 x 2 M = Rp. 15.000,- / bulan
- b. Type B : ukuran 3 x 6 M = Rp. 40.000,- / bulan
- c. Di luar bangunan pasar = Rp. 7.500,- / bulan / M2.

Pasal 13

A. Atas pemakaian tempat pelayanan pasar / tempat pelelangan benih ikan dikenakan retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Ikan	Ukuran	Besar Retribusi/ekor
1	Ikan Mas	1-3 cm	Rp. 0.5
		3-8 cm	Rp. 1
		8-12 cm	Rp. 2
2	Ikan Nila	3-8 cm	Rp. 1
		8-12 cm	Rp. 1.5
3	Ikan Patin	2 inchi	Rp. 3
		3 inchi	Rp. 4
4	Ikan jenis lainnya	semua ukuran	Rp. 1
5	Udang dan sejenisnya	semua ukuran	Rp. 2

B. Atas pemakaian tempat pelayanan pasar / tempat pelelangan ikan konsumsi dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Ikan dan sejenisnya semua ukuran retribusi sebesar Rp. 25/Kg

2. Udang/cumi-cumi dan sejenisnya semua ukuran

retribusi sebesar..... Rp. 50/Kg

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian tempat/bangunan pasar/tempat pelelangan benih ikan dan atau ikan konsumsi diwajibkan :
 - a. Memelihara kebersihan, kerapian, keamanan dagangan serta peralatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menempatkan dan mengatur barang dagangan secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang di pasar.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian tempat/bangunan pasar / tempat pelelangan benih ikan dan atau ikan konsumsi dilarang :
 - a. Merombak, menambah dan atau merubah bangunan tempat benih ikan kecuali dengan izin Bupati.
 - b. Menjualbelikan dan memindahtangankan izin pemakaian tempat benih ikan tanpa izin Bupati.
 - c. Menjadikan tempat benih ikan sebagai sarana menimbun barang dagangan atau gudang.
 - d. Menjadikan bangunan sebagai tempat tinggal.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 17

Saat terutang retribusi adalah saat memperoleh jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pemungutan, penyetoran, tempat pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

Pasal 20

- (1) Surat penagihan tunggakan retribusi disampaikan kepada wajib retribusi 3 (tiga) hari setelah lewat waktu pembayaran.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah surat tagihan tunggakan retribusi yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat penagihan tunggakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pemakaian tempat.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C**